

Fiat *justitia*

VOL. 1 / NO. 4 / NOVEMBER 2013

**Keterlibatan Fakultas Hukum dalam Pembaruan Peradilan:
Sebuah Pertanyaan yang Harus Dijawab
oleh Anugerah Rizki Akbari S.H. / hlm. 2 - 7**

**Semangat Pembaruan Peradilan dan Pembelajaran Kontekstualitas
oleh Alldo Fellix Januarydy / hlm. 9 - 12**

**Penggunaan Data Putusan Pengadilan dalam
Diskursus Ilmu Hukum di Fakultas Hukum
oleh Yura Pratama, S.H. dan Elsa Marlina, S.H. / hlm. 14 - 27**

**Mendidik Melalui Praktik
oleh Choky Rida Ramadhan S.H. / hlm. 29 - 32**



editorial

Penanggung Jawab

Hasril Hertanto, S.H., M.H.

Ketua Redaksi

Anugerah Rizki Akbari, S.H.

Redaksi

Dio Ashar Wicaksana, S.H.

Muhammad Rizaldi, S.H.

Achmad Fikri Rasyidi, S.H.

Hilarius Simbolon, S.H.

Fransiscus Manurung

Raynov Tumorang Pamintori

Design & Layout

Arditama Nusantara Putra, S.H.

Keuangan

Triwahyuni Hartati, Amd.

Sekretariat

Raisa Melania, S.I.A.

Di Oktober ini, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) genap berusia tiga belas tahun. Sejak awal didirikan pada 27 Oktober 2005, MaPPI-FHUI konsisten untuk bergerak dalam pemantauan peradilan dengan harapan kinerja peradilan dan penegak hukum dapat terpantau sehingga akan berdampak perbaikan sistem peradilan pada umumnya. MaPPI FHUI juga terlibat dalam kegiatan pembaruan di institusi penegak hukum, seperti reformasi di Mahkamah Agung dan Kejaksaan RI.

Sesuai dengan misi organisasi, MaPPI diharapkan bisa menjadi penyumbang kegiatan-kegiatan akademik kepada masyarakat. Sehingga selain aktif di kegiatan pemantauan peradilan, MaPPI juga turut aktif dalam menyumbang hasil-hasil kajian akademik terhadap permasalahan hukum dan peradilan di Indonesia. Harapannya kajian-kajian MaPPI bisa dijadikan sumber referensi untuk memperbaiki kinerja peradilan ke depannya.

Namun, MaPPI-FHUI perlu melakukan refleksi terhadap sumbangsih yang diberikan terhadap kampus dalam pergerakan pembaruan peradilan. Fakultas Hukum sebagai tempat dimana para mahasiswa mempelajari ilmu hukum dan menjadi sumber informasi terhadap isu-isu hukum yang terjadi ternyata masih kurang terinformasikan terhadap pembaruan peradilan di Indonesia. Hasil survey dan kajian kami memperlihatkan bahwa saat ini kampus dirasa kurang aktif terhadap gerakan pembaruan peradilan. Secara tidak langsung hal ini berpengaruh terhadap mahasiswanya, sehingga banyak mahasiswa yang tidak mengetahui informasi-informasi terkait pembaruan peradilan.

Alamat

Kampus UI, Depok, 16424

Telp.

+6221 7073 7874

Fax

+6221 727 0052

Email

mappi@pemantauperadilan.or.id

Website

www.pemantauperadilan.or.id

Twitter

@MaPPI_FHUI

Sehingga di buletin “Fiat Justitia” edisi ulang tahun kami saat ini, maka kami akan merefleksikan diri bagaimana sebenarnya peran kampus terhadap pembaruan peradilan saat ini. Selain itu kami juga memaparkan pandangan MaPPI-FHUI terhadap isu ini. Sehingga diharapkan penulisan buletin kali ini bisa menjadi bahan bacaan yang menarik untuk mempelajari peran kampus terutama fakultas hukum di isu pembaruan peradilan.



Tabik.

Koordinator Badan Pekerja MaPPI-FHUI

Dio Ashar Wicaksana, S.H.

Keterlibatan Fakultas Hukum dalam Pembaruan Peradilan: Sebuah Pertanyaan yang Harus Dijawab

oleh Anugerah Rizki Akbari S.H.¹

“A university should not be an island where academics attain higher and higher level of knowledge without sharing any of this knowledge with its neighbours”

- Muhammad Yunus,

Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty

Pendahuluan

Berakhirnya rezim pemerintahan Soeharto pada 21 Mei 1998 membuka gerbang baru bagi Indonesia untuk menata kembali pondasi-pondasi bangsa dengan mengedepankan semangat demokrasi dan keterbukaan. Angin perubahan bertiup di segala sektor sebagai suatu respon atas tuntutan masyarakat yang menginginkan perbaikan kondisi kekinian yang

tidak kunjung muncul di bawah kendali Soeharto selama 32 tahun.

Peradilan menjadi salah satu bidang yang dinilai strategis untuk diperbarui, baik dalam tataran organisasi maupun sistem penanganan perkara. Isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), ketertutupan, dan dependensi yang mewarnai peradilan Indonesia selama ini perlu disikapi dengan membentuk kebijakan dan rencana aksi untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung dan berwibawa. Oleh karena itu, pada awal era reformasi (1999-2001), berbagai pihak yang didominasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)² bergerak memunculkan pemikiran untuk mendukung hal-hal di atas.

¹ Penulis adalah Peneliti pada Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI).

² Beberapa LSM yang terlibat dalam pembaruan peradilan di antaranya Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Court Monitoring (ICM), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI, dan beberapa organisasi lain. Dio Ashar Wicaksana dan Anugerah Rizki Akbari, *Spreading Reform Viruses*, disampaikan pada *the International Conference on Southeast Asia Legal Education: Preparing Lawyers for Tomorrow's Society and Profession*, Surabaya 1-2 Oktober 2013.

³ Selain Cetak Biru Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung juga menerbitkan 5 (lima) inisiatif pembaruan lainnya, yaitu Cetak Biru dan Rencana Aksi Pengadilan Niaga, Cetak Biru dan Rencana Aksi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Cetak Biru dan Rencana Aksi Pengadilan Hak Asasi Manusia, Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim; dan Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pengelolaan Keuangan Pengadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Profil Tim Pembaruan Peradilan 2011*, hal. 5, http://pembaruanperadilan.net/v2/content/publikasi/Buku_Tim_PP_150911.pdf, diunduh pada hari Jum'at, 29 November 2011.

⁴ Pada tahun 2010, Mahkamah Agung kembali menerbitkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 untuk mempertajam arah pembaruan yang sebelumnya telah ditetapkan pada tahun 2003.

Puncaknya, pada tahun 2003, melalui berbagai kegiatan advokasi, Mahkamah Agung menerbitkan Cetak Biru Mahkamah Agung RI³ yang menetapkan arah pembaruan peradilan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.⁴ Sejak saat itu, berbagai inisiatif pembaruan telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung di antaranya Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan⁵ pada 2004, Keterbukaan Informasi melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (SK KMA) Nomor 144/KMA/SK/I/2007 & SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, dan Penerapan Sistem Kamar pada tahun 2011⁶.

Menariknya, tanpa menafikan peran besar masyarakat sipil, proses pembaruan di Mahkamah Agung (dan badan peradilan di bawahnya) diinisiasi oleh seorang akademisi yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung, yaitu Prof. Bagir Manan⁷. Pada titik inilah, ditambah dengan peran mahasiswa sebagai aktor penting dalam gerakan reformasi di Indonesia, keterlibatan insan akademik dalam upaya pembaruan terlihat sebagai suatu hal yang inheren. Lantas, bagaimana dengan kondisi saat ini? Apakah kampus, khususnya fakultas hukum, tetap terlibat atau setidaknya tidaknya mengikuti perkembangan upaya pembaruan di peradilan?

Peran Fakultas Hukum dalam Diskursus & Pengembangan Hukum di Indonesia

Dalam tataran ideal, universitas memiliki tiga fungsi utama jika mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu tempat untuk memberikan pendidikan dan pengajaran, melakukan penelitian dan pengembangan, dan mengabdikan diri bagi masyarakat. Ketiga prinsip ideal ini juga merupakan kunci dari berhasilnya upaya pembaruan karena pembaruan tidak akan dapat dicapai tanpa pengetahuan dan pemahaman mendalam, riset terstruktur, dan komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan konsepsi demikian, universitas dengan segala sivitas akademik yang dimilikinya tentu terikat dengan nilai-nilai tersebut untuk mengabdikan pengetahuan dan keilmuan yang dimiliki pada perbaikan Indonesia, tak terkecuali di bidang hukum dan peradilan.

Selanjutnya, pertanyaan yang muncul adalah: *“Apa yang dapat dilakukan fakultas hukum dalam pembaruan peradilan?”*. Secara sederhana, pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan kembali melemparkan pertanyaan pada fakultas hukum: *“Apa yang seharusnya dilakukan oleh fakultas hukum dan sivitas akademika ketika menjalankan tugas dan fungsinya sebagai insan akademik?”*. Jika fakultas hukum berikhtivitas akademik memahami dan meresapi nilai-nilai tri dharma perguruan tinggi, pertanyaan tersebut dengan mudahnya bisa dijawab. Hanya dengan

⁵ Tim Pembaruan Peradilan pertama kali dibentuk pada tahun 2004 melalui SK KMA Nomor 26/KMA/SK/IV/2004. Saat ini, Tim Pembaruan Peradilan MA RI bekerja berdasarkan SK KMA Nomor 84/KMA/SK/V/2013 dengan amanat yang masih sama. <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/ten-tang/>, diunduh pada hari Jum'at, 29 November 2013.

⁶ Sistem Kamar diterapkan melalui SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbarui dengan SK KMA Nomor 017/KMA/SK/II/2012.


⁷ Prof. Bagir Manan terpilih sebagai Hakim Agung pada 2 September 2000 dan dipilih oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Mahkamah Agung pada tahun 2001. Selanjutnya, Prof. Bagir Manan melakukan konsolidasi dengan hakim-hakim dan aktivis hukum untuk memperjuangkan perubahan di Mahkamah Agung, termasuk mendesain berbagai inisiatif pembaruan yang telah dijelaskan di atas.

memahami status sivitas akademika yang disematkan pada pribadi-pribadi pengajarnya, jawaban dari pertanyaan tersebut akan bisa ditemukan.

Selain melakukan pendidikan dan pengajaran kepada mahasiswa, dua hal lain yang perlu diperhatikan adalah penelitian dan pengembangan dan pengabdian masyarakat.⁸ Fakultas hukum dapat mengarahkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

dengan mengikuti perkembangan-perkembangan yang telah diambil oleh peradilan melalui berbagai inisiatif pembaruan.⁹ Dalam konteks diskursus dan pengembangan hukum, khususnya di bidang peradilan, fakultas hukum dapat menegajawantahkan nilai-nilai tersebut dalam beberapa peran, yang secara lengkap akan digambarkan dalam diagram di bawah ini:

Diagram 1
Diskursus dan Pengembangan Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia



⁸ Pendidikan dan pengajaran merupakan hal yang secara terus-menerus dilakukan dan seolah menjadi satu-satunya fungsi yang dimiliki fakultas hukum.

⁹ Sebagai contoh, Mahkamah Agung telah mempublikasikan lebih dari 500.000 putusan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI (<http://putusan.mahkamahagung.go.id>). Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa upaya transparansi yang ditunjukkan Mahkamah Agung ini tidak diikuti dengan usaha untuk memanfaatkan putusan oleh fakultas hukum, misalnya dengan melakukan anotasi dan eksaminasi terhadap putusan tersebut. Haemiwan Zumar Fathony, *Kampus dan Pembaruan Peradilan*, disampaikan pada Diskursus MaPPI FHUI dengan tema “Kampus dan Pembaruan Peradilan”, 21 November 2013 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Apabila dirunut dari proses penyusunan undang-undang, fakultas hukum dapat memberikan masukan maupun kritik terhadap suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk memastikan bahwa materi yang diatur dalam RUU tersebut sesuai dengan teori-teori yang berkembang dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan suatu undang-undang. Selanjutnya, fakultas hukum kembali dapat memberikan sumbangsih pemikiran atas naskah undang-undang yang telah dibahas bersama oleh Presiden dan DPR. Analisis tersebut dibutuhkan untuk menguji substansi undang-undang dengan konteks keilmuan dan aspek praktis sehingga dapat diperoleh suatu argumentasi ilmiah dalam menyikapi hal-hal yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Dalam konteks sistem peradilan, postulat-postulat yang dihasilkan oleh fakultas hukum terhadap suatu undang-undang, selanjutnya akan digunakan oleh Penuntut Umum (PU) maupun advokat untuk membangun argumentasi-argumentasi yang disiapkan untuk menghadapi proses persidangan. Rangkaian dalil-dalil tersebut pada akhirnya akan dipilih oleh majelis hakim melalui praktik persidangan maupun putusan dan aktivitas ini akan terus berlanjut hingga tingkat Mahkamah Agung.¹⁰

Dengan melihat fungsi Mahkamah Agung sebagai penjaga kesatuan hukum di Indonesia,

dalam tataran ideal, sikap dan tafsir Mahkamah Agung terhadap suatu isu hukum tertentu seharusnya diikuti oleh hakim-hakim di seantero penjuru negeri. Kondisi ini menjadikan putusan Mahkamah Agung (dan pengadilan di bawahnya) sebagai dokumen penting dalam pembangunan hukum di Indonesia dan pada titik ini, fakultas hukum kembali dapat menunjukkan perannya dengan memanfaatkan putusan-putusan pengadilan, termasuk Mahkamah Agung, ke dalam berbagai media pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dimilikinya.¹¹

Selanjutnya, analisis yang dihasilkan fakultas hukum terhadap putusan pengadilan dapat diambil sebagai bagian dari penyusunan rancangan undang-undang perubahan yang kembali akan dibahas oleh Pemerintah dan DPR. Dengan konstruksi demikian, penyusunan perubahan undang-undang akan didasarkan pada kondisi kekinian masyarakat (hukum) dengan melihat pada penerapan undang-undang tersebut dalam suatu peristiwa konkret. Hal ini dapat mengubah paradigma dan landasan berpikir bahwa rancangan undang-undang selalu akan diajukan apabila terdapat kepentingan politik mengenai hal tersebut sekaligus menemukan suatu pijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan maupun praktis.

¹⁰ Hal ini bisa terjadi dengan menggunakan asumsi bahwa para pihak menggunakan upaya hukum hingga tingkat akhir. Meski demikian, dimungkinkan juga suatu perkara akan memiliki kekuatan hukum tetap di pengadilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding.

¹¹ Sebagai contoh, fakultas hukum dapat menyusun indeks putusan untuk melihat penerapan hukum sehingga tidak bersandar pada teori dan perundang-undangan semata, termasuk untuk mengukur konsistensi putusan terhadap suatu isu hukum tertentu. Selain itu, fakultas hukum dapat memberikan analisisnya terhadap putusan pengadilan dalam bentuk eksaminasi, memanfaatkannya dalam berbagai publikasi ilmiah, maupun mengembangkan metode pengajaran berbasis putusan di fakultas hukum.

Apakah fakultas hukum telah melaksanakan peran strategisnya seperti yang dideskripsikan di atas? Pertanyaan ini yang harus kita jawab bersama.

“Riset dan publikasi fakultas hukum mengenai pembaruan peradilan tidak lebih dari 3 kegiatan (6.12%) berdasarkan survei tersebut. Suatu kondisi yang sangat memprihatinkan bagi institusi fakultas hukum yang seharusnya lebih peduli dan responsif terhadap dinamika yang terjadi di dunia peradilan.”

Potret Isu Pembaruan Peradilan di Fakultas Hukum

Melalui survei sederhana yang dilakukan secara acak kepada 39 responden mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI)¹², Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) mencoba menilai pengetahuan sivitas

akademika di lingkungan FHUI terhadap isu pembaruan peradilan. Dari survei tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Terhitung hanya 22 dari 39 responden (56%) yang mengetahui dengan tepat bahwa Indonesia memiliki 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer;
- Meskipun seluruh responden mengaku pernah berkunjung ke pengadilan, dengan rata-rata frekuensi kunjungan selama 5-10 kali, hanya 12 orang (24%) yang mengenal lebih dari 4 (empat) pejabat pengadilan;
- Dari 38 dari 39 responden (97%) yang tidak mengenal Cetak Biru Pembaruan Peradilan, baik yang disusun pada 2003 maupun 2010, 35 responden (90%) juga tidak mengetahui keberadaan Tim Pembaruan Peradilan di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dari data-data di atas, dapat dipahami bahwa pembaruan peradilan tidak menjadi isu penting untuk didiskusikan di kalangan akademisi. Fakultas hukum mungkin mengetahui arti penting pembaruan peradilan di Indonesia, namun sangat sedikit informasi yang mereka peroleh mengenai proses dan produk pembaruan tersebut. Sebagai contoh, meskipun 26 dari 39 responden (67%) mengatakan dosen fakultas hukum telah menginformasikan inisiatif pembaruan, namun fakta bahwa 17 responden (44%) tidak mengetahui dengan tepat mengenai jenis lingkungan peradilan yang

¹² Survei dilakukan pada bulan November 2013 terhadap 20 responden pria dan 19 responden wanita, yang tersebar dari semester 3 hingga semester 11 dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Mahasiswa semester 3 berjumlah 3 orang (7%);
- b. Mahasiswa semester 5 berjumlah 1 orang (3%);
- c. Mahasiswa semester 7 berjumlah 25 orang (64%);
- d. Mahasiswa semester 9 berjumlah 5 orang (13%); dan
- e. Mahasiswa semester 11 berjumlah 5 orang (13%).

dimiliki Indonesia membuat fakultas hukum perlu kembali memikirkan apakah dirinya telah secara aktif terinformasikan dan mendekatkan mahasiswa dengan isu pembaruan peradilan. Hal ini didukung dengan fakta bahwa riset dan publikasi fakultas hukum mengenai pembaruan peradilan tidak lebih dari 3 kegiatan (6.12%) berdasarkan survei tersebut.¹³ Suatu kondisi yang sangat memprihatinkan bagi institusi fakultas hukum yang seharusnya lebih peduli dan responsif terhadap dinamika yang terjadi di dunia peradilan.

Dengan melihat pada fakta di atas, menjadi tidak berlebihan jika fakultas hukum perlu kembali memikirkan apakah dirinya telah cukup terlibat dalam pembaruan peradilan atau setidaknya-tidaknya telah cukup baik dalam menginformasikan perkembangan yang terjadi di dunia peradilan kepada mahasiswa. Diskursus hukum berbasis putusan secara berkelanjutan¹⁴, penyusunan sistem manajemen informasi mengenai inisiatif pembaruan¹⁵, dan keterlibatan fakultas hukum sebagai suatu organisasi dalam upaya pembaruan¹⁶ menjadi tantangan

yang harus dihadapi oleh fakultas hukum apabila tidak ingin tenggelam terlalu jauh meninggalkan institusi pengadilan dan masyarakat sipil dalam mewujudkan cita Indonesia memiliki badan peradilan yang agung dan berwibawa.

Penutup

Evaluasi menjadi suatu hal mendesak yang harus dipikirkan oleh segenap sivitas akademika fakultas hukum untuk melangkah ke arah yang lebih baik dan membantu peradilan Indonesia melaksanakan kegiatan-kegiatan pembaruan. Jika tidak, menjadi benar apa yang dikatakan oleh Terry Eagleton bahwa:

“What we have witnessed in our own time is the death of universities as centres of critique. Since Margareth Thatcher, the role of academia has been to service the status quo, not challenge in the name of justice, tradition, imagination, human welfare, the free to play of the mind or alternative visions of the future.”

¹³ Selain riset dan publikasi, responden menilai upaya fakultas hukum untuk mendekatkan mereka dengan isu pembaruan peradilan dilakukan melalui perkuliahan (18 responden), tugas (8 responden), kompetisi peradilan semu (10 responden), dan seminar (10 responden).

¹⁴ Putusan harus dilihat sebagai suatu dokumen penting dalam pengembangan hukum di Indonesia. Karenanya, fakultas hukum perlu mengembangkan metode pengajaran berbasis putusan untuk melihat penerapan teori dan perundang-undangan dalam suatu kondisi faktual. Sudah seharusnya fakultas hukum belajar untuk melihat penerapan hukum melalui putusan, mendokumentasikan hal tersebut ke dalam sistem pengajaran, dan menganalisisnya agar mengetahui perkembangan terkini mengenai hukum di negeri sendiri.

¹⁵ Untuk menjembatani ketertinggalan fakultas hukum dengan dinamika terkini di dunia peradilan, perlu disusun sistem manajemen informasi mengenai inisiatif pembaruan yang harus disirkulasikan seluas-luasnya, baik kepada dosen maupun mahasiswa.

¹⁶ Meskipun dalam beberapa kesempatan, institusi pengadilan mengadakan beberapa aktivitas maupun program dengan fakultas hukum, biasanya kegiatan ini hanya berhubungan dengan isu-isu spesifik seperti penyusunan peraturan, pendapat hukum, pelatihan maupun *workshop* tentang isu hukum tertentu, Kerjasama tersebut biasanya hanya terbatas pada pengerjaan program yang diajarkan oleh institusi pengadilan dan dilakukan oleh beberapa dosen maupun tim dari fakultas hukum, namun tidak terinternalisasi ke dalam dan tidak terpantau oleh fakultas hukum melalui beberapa program maupun unit kerja. Oleh karena itu, keterlibatan fakultas hukum sebagai suatu institusi sangat diperlukan sehingga internalisasi nilai-nilai pembaruan akan berlangsung secara cepat dan terfokus.



Produk Unggulan

MaPPI FHUI menerbitkan Majalah Teropong dan Fiat Justitia sebagai produk unggulan yang dimiliki. Hal ini dilakukan sebagai sebuah usaha untuk mencerdaskan masyarakat terkait isu-isu yang berkembang di dunia peradilan.

Semangat Pembaruan Peradilan dan Pembelajaran Kontekstualitas

oleh **Alldo Fellix Januarydy**¹

Pendahuluan

Abad ke-21 barangkali menjadi tahun penuh sorotan bagi kalangan penegak hukum, termasuk mahasiswa hukum di Indonesia. Bagaimana tidak, Negara yang baru 15 tahun terbebas dari rezim otoriter diktatorial ala Orde Baru terus beranjak untuk menegakkan semangat reformasi. Kita juga tak boleh lupa, bahwa keberhasilan transisi Indonesia dari era Orde Baru menuju Reformasi tak terlepas dari perjuangan gerakan mahasiswa yang menumbangkan Soeharto pada tahun 1998.

Turunnya rezim koruptif yang “*menggurita*” mulai dari pengaruhnya dalam sistem politik hingga institusi hukum menimbulkan semangat baru bagi penegakan hukum. Isu-isu seperti kepaillitan, korupsi, hingga berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 yang berwenang memutus perkara *Judicial Review* dan sengketa di dalam pemilihan-pemilihan politik mencuat ke permukaan menjadi penanda bahwa Negara ini menjadi Negara yang demokratis dan tegak berdiri dengan berlandaskan pada *Rule of Law*.

Reformasi penegakan hukum merupakan jawaban terhadap bagaimana hukum di

Indonesia diselenggarakan dalam kerangka pembentukan Negara hukum yang dicita-citakan.² Tentu saja, menonjolnya isu reformasi penegakan hukum di Indonesia membutuhkan semangat baru dari kalangan penegak hukum, intitusi-institusi penegak hukum harus berbenah diri. Pada titik demikian, muncul semangat refomasi mulai dari institusi kepolisian, kejaksaan, hingga peradilan di Indonesia.

Membangun Kesadaran Calon Penegak Hukum

Paul Scholten menyatakan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dan tidak seyogyanya dilakukan.³

Soerjono Soekanto menyatakan ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” sangat luas oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Dari pengertian luas tadi, Soerjono Soekanto lebih membatasi

¹ Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa Tahun 2013.

² Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hal. 189.

³ Paul Scholten dalam Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. <http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat.html>, diakses pada tanggal 29 November jam 08.20.

pengertiannya yaitu kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Dengan demikian, mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.⁴

Berdasarkan fungsinya, maka merupakan tugas dari para penegak hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum; terhadap apa yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang unik. Jumlahnya tidak banyak, namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari peran mahasiswa. Walaupun jaman terus bergerak dan berubah, namun tetap ada yang tidak berubah dari mahasiswa, yaitu semangat dan idealisme.⁵ Mahasiswa juga berperan sebagai *iron stock*, *guardian of value* dan *agent of change*.

Dengan penafsiran di atas, mahasiswa hukum memiliki tempat yang - menurut hemat penulis - khusus karena memiliki peran tambahan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kelak, mahasiswa-mahasiswa hukum adalah elemen masyarakat yang akan menjadi bagian dari penegak hukum untuk menjalankan fungsi *law enforcement* dan juga *peace maintenance*; dan dituntut untuk melakukan perubahan karena semangat, idealisme dan peran yang dijalankan olehnya.

“Walaupun jaman terus bergerak dan berubah, namun tetap ada yang tidak berubah dari mahasiswa, yaitu semangat dan idealisme.”

Demi mempersiapkan tugas mulia tersebut, mahasiswa hukum “*ditempa*” di dalam institusi penyelenggara pendidikan hukum yang harus memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat menjalankan fungsinya untuk membantu melakukan peningkatan kesadaran hukum di dalam masyarakat.

Pendidikan Hukum dan Aliran Wahabi

Ubi Societas, Ibi Ius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Tetapi, apa yang tercermin di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat nampak tidak demikian, sebut saja perilaku pelanggar jalur TransJakarta yang dendanya mencapai 127 juta Rupiah dalam hari pertama, demonstrasi yang diinisiasi Ikatan Dokter Indonesia yang menggunakan pilihan istilah “kriminalisasi” dalam poin tuntutan dan bagaimana respon *bullying* masyarakat terhadap penegak hukum atas putusan korupsi yang menjatuhkan hukuman ringan atau dinyatakan bebas padahal memang dakwaannya tidak terbukti sepenuhnya; juga

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 19.

⁵ Mohamad Risbiyantoro, *Peranan Mahasiswa Dalam Memerangi Korupsi*, diakses melalui http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/Gambar/PDF/peranan_mahasiswa.pdf pada tanggal 28 November jam 22.31.

tidak terdapat pelanggaran yang terbukti atas perilaku korup penegak hukumnya.

Adalah aliran Wahabi, paham fundamentalis yang berkembang sejak tahun 1700an di Saudi Arabia. Aliran Wahabi menafsirkan agama dalam bentuk yang sangat tekstual dan menolak untuk membaaur dengan kehidupan masyarakat yang cenderung dinamis dan memerlukan kontekstualitas, termasuk di dalam menjalankan hukum-hukum yang terkandung di dalam sebuah keyakinan, tanpa melenceng dari aturan dasarnya.⁶ Negara yang masih menganut aliran ini sebagai aliran yang dominan cenderung mendegradasi perlakuan masyarakatnya terhadap perbedaan persepsi keyakinan⁷, *gender*⁸, dan bersifat puritan⁹. Dalam hal memperlakukan perbedaan persepsi, pendidikan hukum terkini dan Wahabi bisa jadi memiliki kesamaan.

Marak terjadinya hal-hal di atas menunjukkan keterpisahan masyarakat terhadap hukum. Apalagi, respon praktisi hukum dan mahasiswa hukum terhadap masyarakat awam hukum yang mendiskreditkan hukum cenderung seperti aliran Wahabi di dalam memperlakukan perbedaan; bersifat *judgmental*, menuding masyarakat sebagai primitif dan menarik diri dengan memberikan penafsiran-penafsiran yang sulit diterima oleh masyarakat awam mengapa perbuatan di atas adalah sebuah kesalahan persepsi masyarakat terhadap

bagaimana hukum bekerja. Padahal, jika terjadi kecacatan penafsiran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum, kita sebagai praktisi dan mahasiswa hukum yang seharusnya paling bertanggung jawab mengapa tak mampu menyandingkan opini masyarakat terhadap *Rule of Law*.

Hukum masih menjadi instrumen nomor dua di mata masyarakat umum dan pemisahan diri dari ilmu hukum terhadap situasi kontekstual kehidupan bermasyarakat dan disiplin ilmu lain bisa jadi merupakan sebab musabab mengapa terjadi hal demikian.

Hukum seringkali melepaskan diri dari kontekstualitasnya. Padahal, apa yang paling kontekstual ketika dihadapkan dengan hukum adalah kondisi sosiologis-antropologis masyarakat di dalam suatu masa. Hukum juga seringkali menolak pemahaman multi-disiplin terhadap ilmu pengetahuan di bidang lain. Apa yang abai dan banyak dilewatkan oleh pendidikan hukum ternyata merupakan hal yang paling esensial - tetapi dianggap tak esensial - untuk memahami perspektif masyarakat yang memiliki persepsi berbeda tentang bagaimana hukum bekerja.

Mahasiswa hukum perlu belajar menafsirkan kebenaran yang dipersepsikan oleh masyarakat umum dan belajar menyampaikan kebenaran melalui cara yang dapat diterima oleh persepsi

⁶ Michael Cook, *On the origins of Wahhabism*. Princeton: Journal of the Royal Asiatic Society, Third Series, vol. 2, 1992, hlm. 191.

⁷ U.S. Department of State, *Saudi Arabia Religious Freedom Report 2012*. <http://www.state.gov/documents/organization/208622.pdf> diakses pada 28 November 2013 jam 22.40.

⁸ Human Rights Watch, *Human Rights: World Report 2013*, <http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/saudi-arabia> diakses pada 28 November 2013 jam 22.44

⁹ Michael Cook. *op. cit.* hlm. 192.

masyarakat umum jika terjadi persilangan opini antara masyarakat umum dan penegak hukum dalam sebuah proses penegakan hukum. Sayangnya, konten pembumihian hukum belum sepenuhnya bisa diterima oleh institusi penyelenggara pendidikan hukum dan mahasiswanya sendiri.

Kontekstualitas Pembaruan Peradilan: Sebuah Epilog

Hingga saat ini, pembaruan peradilan belum memenuhi harapan masyarakat.¹⁰ Hal ini diakibatkan karena faktor internal penegak hukum, seperti perilaku koruptif dan tidak disiplin; juga faktor eksternal, seperti tekanan dari masyarakat berupa ancaman kekerasan dari kelompok vandalis jika berkenaan dengan kasus yang bersifat antar golongan dan tekanan kekuasaan jika berhadapan dengan kasus yang melibatkan pemilik modal.¹¹ Sehingga, diperlukan faktor integritas dan faktor pemahaman terhadap kondisi kontekstual masyarakat bagi para penegak hukum.¹²

Situasi ini memerlukan sebuah optimisme baru yang terdapat pada mahasiswa-mahasiswa hukum yang kelak akan meneruskan tanggung jawab untuk menegakkan *Rule of Law* di Negara ini. Ketika mahasiswa hukum telah menyadari apa yang akan mereka hadapi ketika menjadi penegak hukum, universitas sebagai penyelenggara pendidikan hukum juga harus mampu memberikan pendidikan yang bertujuan mempersiapkan penegak hukum

yang matang bukan untuk sekadar menegakkan hukum, tetapi membumihkan hukum.

Legal understanding harus diiringi dengan *society understanding*.¹³ Jika penegak hukum dan mahasiswa hukum belum dapat menyandingkan opini masyarakat awam yang berasal dari kontekstualitas yang berbeda dan disiplin ilmu yang berbeda terhadap *Rule of Law*, maka pembaruan peradilan yang dimulai dari institusi penyelenggara pendidikan hukum bisa jadi merupakan mimpi belaka.

“Apa yang abai dan banyak dilewatkan oleh pendidikan hukum ternyata merupakan hal yang paling esensial – tetapi dianggap tak esensial – untuk memahami perspektif masyarakat yang memiliki persepsi berbeda tentang bagaimana hukum bekerja.”

¹⁰ Dian Rosita, *Mengkaji Ulang Konsep Rule of Law dalam Pembaruan Peradilan di Indonesia*, diunduh di <http://www.elsam.or.id/.../1326790871> Dian Rosita - Men...%E2%80%8Etanggal tanggal 29 November jam 09.01.

¹¹ Austin Sarat, “.. *The Law Is All Over*”: Power, Resistance and the Legal Consciousness of the Welfare Poor <http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1039&context=yjlh> diakses pada tanggal 29 November jam 10.32.

¹² Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 1-2.

¹³ Max Travers, *Understanding Law and Society*, New York: Routledge, 2010. hlm. 206.



MaPPI FHUI Dalam Angka

4

Lantai yang menjadi Ruangan dari MaPPI FHUI saat ini. Sebelumnya, MaPPI FHUI pernah menghuni laboratorium hukum FHUI yang berada di lantai 1 (samping Moot Court).

13

Usia dari MaPPI FHUI saat ini.
MaPPI FHUI didirikan pada 27 Oktober 2000.

14

Jumlah anggota MaPPI FHUI saat ini.
Dengan rincian 9 Pria dan 5 Wanita.

Penggunaan Data Putusan Pengadilan dalam Diskursus Ilmu Hukum di Fakultas Hukum

oleh Yura Pratama, S.H.¹ dan Elsa Marlina, S.H.²

Pentingnya Data Putusan

Putusan pengadilan yang sudah ada saat ini jauh berbeda dengan putusan pada saat awal berdirinya Indonesia. Perbedaan yang sangat signifikan adalah jumlah halaman putusan. Pada tahun 1950-an, jumlah rata-rata halaman tiap putusan adalah 5 halaman yang pada umumnya berisi mengenai kronologis kasus, pasal yang digunakan oleh hakim, pertimbangan hakim dan putusan hakim. Pertimbangan yang merupakan argumentasi hukum dari hakim mendominasi dari banyaknya jumlah halaman putusan pada saat itu. Berbeda sekali dengan kondisi saat ini yang mana rata-rata jumlah halaman putusan didominasi oleh kronologis kasus dan dakwaan/gugatan, sementara pertimbangan hakimnya sangat sedikit bahkan cenderung tidak ada.

Kurangnya pertimbangan hakim di dalam putusan pengadilan berakibat cukup penting di dalam pembangunan hukum nasional. Hal ini dikarenakan pertimbangan hakim di dalam putusan pengadilan yang sudah inkraft, dijadikan yurisprudensi bagi kasus-kasus lainnya yang masuk ke dalam pengadilan. Yurisprudensi ini akan digunakan oleh pengacara yang mencari keadilan bagi kliennya, hakim yang mencari konsistensi atas putusan yang akan dibuatnya, akademisi yang akan mengajarkan kepada

murid-muridnya, dan sebagainya. Oleh karena itu kurangnya pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan akan memberikan dampak terhentinya diskursus hukum yang kemudian akan berlanjut pada tersendatnya perkembangan hukum. Pertimbangan hakim di dalam putusan pengadilan memiliki siklus yang tiada henti dalam proses perkembangan hukum. Berikut adalah siklusnya:³



¹ Penulis adalah Peneliti pada Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).

² Penulis adalah Peneliti yang memiliki ketertarikan pada isu reformasi peradilan.

³ Dian Rosita, *Pemanfaatan Putusan untuk Mendorong Konsistensi Hukum dan Perbaikan Kebijakan*, Indonesian Institute for Independent Judiciary Presentation, 2013.

Di Indonesia, pengajaran hukum berbasis putusan sangat jarang dilakukan. Metode pengajaran yang dilakukan condong kepada doktrinasi atas nilai yang sudah dianut sejak lama. Kemungkinan-kemungkinan atas penemuan hukum baru di universitas sangat jarang. Metode pengajarannya pun satu arah dan cenderung tidak mendorong untuk berpikir kritis terhadap suatu masalah.

Kunci untuk mencapai moralitas yang universal dalam hukum adalah diskursus yang ideal dalam pembentukan hukum. Diskursus untuk mencapai universalisme moralitas di dalam hukum membutuhkan ruang publik yang sehat, masyarakat yang kritis, dan rasionalitas yang telah terbangun dengan baik. Oleh karena itu, diskursus untuk mencapai universalisme moralitas di dalam hukum tidak hanya menyentuh aspek filosofis tetapi juga aspek sosiologis.⁴ Inilah hal yang sangat kurang dalam Fakultas Hukum di Universitas di Indonesia. Pembentukan hukum hanya berhenti di buku-buku kuliah sehingga berdampak pada stagnansi perdebatan dalam praktisi hukum yang secara langsung menyebabkan terbatasnya variasi putusan dikarenakan hakim sulit menemukan pembaharuan dalam hukum disebabkan minimnya referensi.

Proses pembelajaran berbasis putusan adalah hal yang diperlukan saat ini. Karena dengan adanya putusan di dalam proses pembelajaran, mahasiswa akan menemukan pemikiran hukum yang dapat menjadi referensi di dalam diskursus, sehingga pemikiran hukum menjadi berkembang dan sesuai dengan kondisi masyarakat.

Hakim saat ini hanya menjadi corong undang-undang, padahal seharusnya saat ini hakim dapat menemukan hukum baru dengan putusan yang dihasilkan. Argumentasi-argumentasi hakim yang tertuang di dalam putusan dapat memberikan variasi tersendiri di dalam perkembangan hukum. Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*juris curia novit*). Maka hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak (Pasal 176 ayat 1 HIR dan Pasal 189 ayat 1 Rbg).⁵

.....

“Kunci untuk mencapai moralitas yang universal dalam hukum adalah diskursus yang ideal dalam pembentukan hukum. Dimana diskursus tersebut tidak hanya menyentuh aspek filosofis tetapi juga aspek sosiologis.

.....

Sikap hakim diharapkan tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkaranya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai

⁴ Victor Immanuel W. Nalle, “Konstruksi Moralitas dalam Hukum melalui Diskursus”, dimuat di dalam Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum, Yogyakarta: Thafa Media, 2012, hlm. 145-168.

⁵ “Penemuan Hukum oleh Hakim Indonesia”, <http://fhuk.unand.ac.id/in/kerjasama-hukum/menuartikeldosen-category/950-penemuan-hukum-oleh-hakim-indonesia-article.html> diakses pada tanggal 30 Agustus 2013 pukul 10.44.

dasar putusannya. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Setelah hakim menganggap terbukti, peristiwa yang menjadi sengketa yang berarti bahwa hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya, ia harus mengkualifisir peristiwa yang telah dianggapnya terbukti.⁶ Peristiwa yang telah dikualifisir inilah yang kemudian dapat dijadikan objek dalam penemuan hukum oleh hakim.

“Sikap hakim diharapkan tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkaranya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya.”

⁶ *Ibid.*

⁷ Sebastiaan Pompe, “Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung”, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012, hlm. 604.

Yang menjadi soal adalah apakah efek legal putusan pengadilan terbatas pada pihak-pihak yang berperkara atau menjangkau juga keluar gedung pengadilan dan benar-benar memberi sumbangan bagi pembangunan hukum. Pertanyaan ini sering menimbulkan penyebutan yurisprudensi sebagai sebuah “sumber hukum” dan penyebutan prinsip yang dianggap berlaku dalam hukum Indonesia bahwa pengadilan-pengadilan ditingkat bawah terikat oleh putusan-putusan pengadilan yang lebih tinggi. Pada kenyataannya, segala sesuatunya tidak sejelas itu.⁷ Penggunaan putusan pengadilan sebagai sumber hukum masih dianggap tabu sehingga praktisi hukum lebih memilih menggunakan hukum yang tercantum di dalam undang-undang. Oleh karena penggunaan putusan yang sangat minim, maka dapat dikatakan bahwa yurisprudensi di Indonesia tidak berkembang.

Sejarah dan Latar Belakang Melemahnya Peran Data Putusan dalam Diskursus Hukum di Indonesia

Penggunaan kasus cerobong asap dalam diktat-diktat perkuliahan di fakultas hukum di Indonesia adalah salah satu gejala dari stagnansi pengajaran hukum di Indonesia. Keputusan Pengadilan Tinggi di Colmar Perancis tertanggal 2 Mei 1855 tersebut masih dipakai dalam diktat-diktat pengajaran tentang perbuatan melawan hukum saat ini. Hal ini membuktikan seolah-olah tidak ada putusan Mahkamah Agung untuk menerangkan perbuatan melawan hukum dalam kuliah-kuliah.

Lemahnya kualitas putusan dan ketiadaan argumentasi hukum dalam putusan kerap dijadikan alasan untuk tidak menggunakan putusan-putusan hakim yang baru dalam bahan perkuliahan. Dengan kata lain dan dalam konteks Indonesia, putusan Mahkamah Agung dianggap tidak bernilai yurisprudensi.

Lemahnya Mahkamah Agung dalam mengembangkan yurisprudensi untuk memandu pengadilan-pengadilan tingkat bawah dan pengembangan hukum di Indonesia dimulai pada tahun 1990-an. Hal ini terlihat dari penerbitan putusan-putusan Mahkamah Agung yang terhenti sama sekali.⁸ Ada beberapa hal yang menyebabkan ini terjadi:

1. Kesalahpahaman akan sistem *civil law*

Pertanyaan yang kerap timbul dari keterkaitan putusan pengadilan dan *civil law* adalah bisakah putusan pengadilan menjangkau di luar gedung pengadilan dan berperan aktif dalam pengembangan hukum? Ataukah putusan pengadilan hanya berefek pada pihak-pihak yang berperkara saja?

Istilah “yurisprudensi” dalam dokumen kebijakan dan teks hukum Indonesia adalah indikasi utama bahwa sistem hukum Indonesia masih mengikuti sistem *civil law* warisan Belanda. Istilah “yurisprudensi” sesungguhnya mengacu pada putusan-putusan pengadilan *civil law* yang mengikuti makna filsafat hukum Perancis, bukan Anglo-Amerika. Tradisi

civil law bisa dikatakan memberikan putusan pengadilan otoritas yang relatif lemah sejak dari mula.⁹

Namun, pemahaman ini sudah berkembang dalam lima puluh tahun terakhir. Yurisprudensi semakin kuat dan hampir mendekati kekuatan preseden putusan dalam sistem Anglo-Amerika. Jika putusan-putusan pengadilan Anglo-Amerika mempunyai “kekuatan mengikat”, putusan pengadilan *civil law* memperoleh “kekuatan persuasif” yang sebetulnya tidak kalah kuat.¹⁰ Hal ini bisa terlihat saat Mahkamah Agung memberikan putusan yang identik dalam serangkaian perkara, yang disebut yurisprudensi tetap. Serangkaian putusan yang konsisten ini juga terjadi di berbagai Negara yang menganut sistem *civil law*. Pengadilan tertinggi di berbagai negara yang menganut sistem *civil law* dalam beberapa dekade telah mengacu pada putusan mereka sendiri dan dengan demikian telah menciptakan “sebuah aturan tetap” atau “yurisprudensi tetap”. Akibatnya, putusan-putusan pengadilan di kebanyakan negara-negara *civil law* mempunyai dampak pembuatan hukum yang menjangkau di luar pihak-pihak yang berperkara. Dengan demikian perbedaan antara Anglo-Amerika dan yurisprudensi *civil law* sebagai area abu-abu dan bukan sekedar hitam dan putih.¹¹

⁸ *Ibid.*, hlm. 600.

⁹ *Ibid.*, hlm. 605.

¹⁰ Martin Shapiro, “*Courts: A Comparative and Political Analysis*”, Chicago: University of Chicago Press, 1981. hlm. 126.

¹¹ Sebastiaan Pompe, *Op.Cit.*, hlm. 606.

Meski demikian, banyak ahli hukum yang terus menegaskan bahwa putusan pengadilan telah menyempurnakan undang-undang, tetapi tidak punya kapasitas membuat undang-undang. Para yuris *civil law* sudah terbiasa dengan pandangan bahwa para hakim bisa dibatasi dan diarahkan oleh undang-undang dan kebiasaan, bukan oleh instrumen lain macam apapun. Lebih dari itu, sistem *civil law* tidak benar-benar membutuhkan preseden mengikat untuk mewujudkan kepatuhan di tubuh pengadilan.¹²

Hal tersebut juga berlaku di Indonesia. Doktrin *civil law* tidak pernah mengakui atau menjelaskan posisi yurisprudensi sebagai sumber hukum. Putusan pengadilan tidak dianggap sebagai salah satu pilar bangunan hukum. Negara ini menganggap undang-undang sebagai pembentuk hukum di negeri ini. Kebijakan rekayasa sosial pemerintah menghendaki pembuatan hukum yang bersifat mengarahkan dan intervensionis, bukan campur tangan yudisial yang pada dasarnya pasif dan reaktif, dan tidak mudah dikendalikan. Pemerintah juga menganggap hakim tidak memadai untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembaruan cepat pemerintah. Hasilnya tak lain adalah yurisprudensi kehilangan otoritas pembuatannya dan dipangkas hingga hanya mempunyai pengaruh hukum pada pihak-pihak yang berperkara saja.¹³

2. Akses pada putusan pengadilan

Sebagai gambaran ketertutupan akses pada putusan, pada 1990 Mahkamah Agung memutus hampir delapan ribu perkara, dan hanya lima puluh delapan sekitar 0,6 persen di antaranya yang diterbitkan dalam bunga rampai yurisprudensi, *Yurisprudensi Indonesia*.

Pada masa orde baru, akses untuk mendapatkan putusan-putusan Mahkamah Agung oleh masyarakat umum dan profesi hukum di Indonesia sangat dibatasi, walaupun terdapat “sifat publik” pada putusan-putusan tersebut.¹⁴Selain itu, putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Agung, diperlakukan sebagai putusan pribadi yang hanya bisa diperoleh oleh perorangan atau pejabat yang berkepentingan terhadap perkara tersebut, dan tidak dianggap sebagai dokumen publik yang bisa dikaji oleh para ahli hukum dan anggota masyarakat lainnya yang berminat.¹⁵

Di bawah era Demokrasi Terpimpin (Orde Lama) dan terlebih di bawah Orde Baru, pengadilan mulai makin menutup dirinya. Secara umum terdapat dua hambatan yang menghadang kemudahan akses menuju arsip-arsip pengadilan.

Pertama, mutu arsip pengadilan pada umumnya sangat rendah dan kondisinya mengengaskan. Peraturan kearsipan yang mewajibkan agar catatan disimpan selama

¹² *Ibid.*,. hlm. 607.

¹³ *Ibid.*,. hlm. 610.

¹⁴ *Ibid.*,. hlm. 616.

¹⁵ Gregory Churchill, “*The Developmnet of Legal Information System in Indonesia: Problems and Progress to Date, Van Vollenhoven Institute for Law and Administration in Non-Western Contries Research Reports 2*”, Leiden: Van Vollenhoven Institute, 1992, hlm. 1.

tiga puluh tahun, sangat sulit dipenuhi. Mengingat tumpukan perkara Mahkamah Agung yang saat itu sekitar delapan ribu perkara setahun, perkiraan kasarnya Mahkamah Agung membutuhkan empat puluh delapan kilometer persegi gudang untuk menyimpan arsip putusan. Hal ini juga diperparah dengan iklim yang lembap dan masalah hama menjadikan kertas cepat rusak hanya dalam beberapa tahun.¹⁶

Kedua, terhadap akses disebabkan oleh para hakim itu sendiri. Para hakim Indonesia biasanya menjaga catatan mereka begitu ketat seolah-olah yang mereka jaga itu adalah perhiasan mahkota. Sehingga hakim itu tidak akan membiarkan anggota masyarakat atau profesi hukum begitu saja putusan-putusan mereka.¹⁷

3. **Perkara-perkara tidak bernilai Yurisprudensi**
Pertanyaan yang paling penting dari banyaknya perkara di Mahkamah Agung adalah bagaimana dan atas dasar apa Mahkamah Agung menyeleksi perkara-perkara tersebut? Perkara-perkara yang dipilih untuk diterbitkan haruslah merupakan putusan yang tegas menyangkut undang-undang dan dapat melengkapi undang-undang menurut pandangan Mahkamah Agung. Putusan-putusan itu harus bisa dijadikan “panutan”, yang berarti bahwa putusan-putusan tersebut harus mempunyai kualitas prediktif: harus bisa memberi

tahu masyarakat luas bagaimana Mahkamah Agung akan menerapkan hukum dalam semua perkara serupa yang mungkin timbul di masa datang. Kualitas panutan dan prediktif inilah yang memberi Mahkamah Agung kekuasaan pembuat hukum.¹⁸

Dari penjelasan di atas, mekanisme seleksi putusan-putusan Mahkamah Agung menjadi sangat penting bagi pembuatan hukum melalui putusan pengadilan. Tetapi mekanisme ini tidak berjalan dengan baik di Mahkamah Agung. Mekanisme yang harusnya dijalani dengan prosedur yang berimbang dan objektif, justru dijalani dengan subyektif dan dijalankan sesuka hati. Hasilnya adalah bahwa perkara-perkara yang dipilih untuk diterbitkan sama sekali tidak bisa dijadikan acuan dan pada dasarnya tidak mempunyai kualitas prediktif.¹⁹ Penyebabnya lagi-lagi adalah tumpukan perkara di Mahkamah Agung. Tidak adanya syarat-syarat pembatasan dalam perkara kasasi dengan sendirinya akan membanjiri Mahkamah Agung dengan perkara.²⁰

Hal ini diperburuk dengan pergeseran fungsi kasasi. Fungsi pengadilan kasasi untuk menjaga kesatuan penerapan hukum menimbulkan adanya konsekuensi kewenangan bagi MA untuk memeriksa dan mengawasi apakah penerapan hukum dari putusan pengadilan bawahan sudah tepat (*judex jurist*) sehingga menghindarkan terjadinya inkonsistensi. Namun dalam

¹⁶ Sebastiaan Pompe, *Op.Cit.*, hlm. 617.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 619.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 623.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 623.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 318.

kenyataannya, pijakan MA dalam memutus perkara telah bergeser dari masalah *judex jurist* ke masalah *judex factie*. MA lebih memilih untuk memastikan penyelesaian permasalahan hukum melalui perkara individual dibandingkan dengan menjaga kesatuan penerapan hukum secara nasional demi meningkatkan kepastian dan keadilan bagi orang banyak. Hal ini membuat MA dibanjiri oleh perkara. Semua sumber daya Hakim Agung untuk memeriksa perkara dengan target utama penuntasan tunggakan, tanpa melihat keahlian atau latar belakang hakim. Pada akhirnya, hal ini akan membuat menurunnya kualitas putusan MA dan putusan-putusannya pun kehilangan nilai yurisprudensinya.²¹ Perkara-perkara yang amar putusannya ditolak atau tidak dapat diterima dan tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang baik, jelas tidak membuat orang tertarik untuk mengkajinya dan memanfaatkannya.

Melemahnya Penggunaan Data Putusan di Fakultas Hukum

Melemahnya penggunaan data putusan di Fakultas Hukum terlihat dari materi ajar yang diajarkan kepada mahasiswa. Penggunaan putusan pengadilan yang terdapat di dalam materi ajar adalah putusan-putusan lama dan itupun tidak diputus di Indonesia. Hal inilah yang membuat materi pengajaran mahasiswa hukum stagnan pada era tertentu. Contohnya saja kasus Aliran Listrik yang diputus oleh Hoge Raad pada tanggal 23 Mei 1921. Putusan tersebut memang putusan yang cukup menarik dari segi objek dan pertimbangan hakim yang dibuat. Tetapi kondisi yang terdapat di dalam

putusan tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, sehingga sangat kecil kemungkinan kasus tersebut terulang lagi.

Sebagai contoh, kuliah-kuliah tentang hukum adat, khususnya waris adat, akan mengajarkan kepada kita bagaimana sistem waris adat di Indonesia. Pengajaran akan seputar hak perempuan dalam waris adat di Indonesia yang biasanya lebih kecil daripada lelaki. Hal ini juga kerap dibahas dalam kuliah-kuliah tentang pluralisme hukum. Kemudian akan dipaparkan sebuah yurisprudensi tahun 1961 yang menyimpangi hukum adat tersebut dan kerap digunakan sampai sekarang, yaitu yurisprudensi No.179/K/ST/1961 tentang warisan adat di tanah Batak Karo. Putusan tersebut memperhitungkan anak perempuan sebagai ahli waris dan mendapatkan bagian yang sama dengan anak laki-laki terhadap harta kekayaan bapaknya (orang tuanya). Dari Yurisprudensi tersebut terlihat bahwa secara yuridis anak perempuan adalah ahli waris, hak waris anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan, namun kenyataannya dalam masyarakat Batak Toba anak perempuan bukan ahli waris apalagi mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan bapaknya (orang tuanya). Pengajaran hanya sebatas itu. Padahal jika kita memang menjadikan putusan Mahkamah Agung sebagai variabel penting dalam pembahasan di kelas, masih terdapat banyak putusan yang terbaru dan bisa digunakan. Sebagai contoh Putusan No. 1048K/Pdt/2012. Pada intinya perkara ini merupakan sengketa tanah waris antara Penggugat dan Para Tergugat di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. *Judex Factie* pada Pengadilan Tinggi Kupang menggunakan hukum

²¹ Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, "*Konsep Ideal Peradilan Indonesia*", Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2010, hlm. 8.

adat setempat sebagai pertimbangan hukumnya, yaitu:

“Walaupun Penggugat adalah ahli waris dari orang tuanya yang bernama JERMIA S NDOEN tersebut, akan tetapi menurut kewarisan hukum adat di Nusa Tenggara Timur khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao dikenal Sistem kewarisan Patrilineal Murni yang berarti yang berhak mewaris atau menerima warisan adalah anak laki-laki dan apabila dalam satu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki maka keluarga tersebut untuk melanjutkan keturunannya harus mengangkat anak laki-laki saudaranya yang dikenal dengan “DENDI ANAK KELAMBI” dan dalam perkara ini Penggugat adalah seorang perempuan maka berdasarkan hukum adat yang berlaku di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan tanah warisan tersebut, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Namun kemudian, Mahkamah Agung membatalkan putusan tingkat pertama tersebut dengan menggunakan dasar hak asasi manusia, dimana wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam warisan. Berikut pertimbangan hukum Mahkamah Agung:

“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dapat dibenarkan, Judex Factie/ Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao salah dalam menerapkan hukum karena pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut bertentangan

dengan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 179 K/Sip/1961 tanggal 11 November 1961 yang menyatakan bahwa hak waris perempuan disamakan dengan laki-laki. Artinya, hukum adat yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat, seperti hukum adat yang tidak mengakui hak perempuan setara dengan kedudukan laki-laki, tidak dapat lagi dipertahankan.”

Contoh lainnya adalah sebagaimana telah disebutkan pada bab pertama penggunaan kasus cerobong asap dalam diktat-diktat perkuliahan di fakultas hukum di Indonesia adalah salah satu gejala dari stagnansi pengajaran hukum di Indonesia. Keputusan Pengadilan Tinggi di Colmar Perancis tertanggal 2 Mei 1855 tersebut masih dipakai dalam diktat-diktat pengajaran tentang perbuatan melawan hukum saat ini. Padahal jika pihak kampus mengikuti perkembangan putusan-putusan Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung No. 1829 K/Pdt/2010 bisa menggantikan kasus cerobong asap tersebut.

Pada intinya kasus ini adalah sebuah sengketa antara pemilik restoran Club Deruzzi di Bandung dengan Pemilik sebuah lapangan golf Bandung dengan Pemilik sebuah lapangan golf Mountain View Golf Club. Restoran dan Lapangan Golf ini terletak bersebelahan. Masalah muncul ketika pemilik lapangan golf tersebut memasang sebuah billboard dan menanam bambu di sepanjang bangunan restoran, sehingga menghalangi pengunjung restoran dalam menikmati pemandangan. Atas dasar tersebut pemilik restoran menggugat pemilik lapangan golf atas dasar perbuatan melawan hukum. Dalam gugatannya, pemilik

restoran meminta kepada hakim untuk memerintahkan tergugat untuk membongkar bambu dan *billboard* tersebut, serta membayar ganti rugi. Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam amarnya menyatakan menolak gugatan ini dan putusan ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi di tingkat banding. Pengadilan menganggap billboard tersebut telah secara hukum sebagai reklame, selain itu menurut *Judex Facti* tergugat juga telah secara sukarela membongkar *billboard* tersebut. Putusan tersebut dikasasi oleh penggugat dengan alasan bahwa walaupun sah sebagai reklame, tapi tidak memenuhi unsur estetika, serta menghalangi pemandangan dan sirkulasi udara. Oleh karenanya, tergugat layak dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pada pertimbangan hukum dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung menyatakan:

- Bahwa *Judex Factie* kurang cermat dan kurang dalam pertimbangannya (*onvoeldoende gemotiveerd*) dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, terutama tentang keberadaan pergola dan *billboard* yang oleh Penggugat didalilkan telah menutupi sebagian view/pandangan dari bangunan milik Penggugat dibagian Gym / Fitness dan kolam renang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suratman dan saksi Ngadiman, menyatakan bahwa pemasangan billboard milik Dago Pakar yang berada di belakang PT. Deruzzi, lantai dasar di area kolam renang menghalangi pemandangan;
- Bahwa walaupun dalam putusan *Judex Facti* dipertimbangkan bahwa *billboard*, tanaman pohon bambu telah dibongkar dan dihapuskannya tulisan “kecuali untuk tamu golf” pada tanda larangan parkir serta pembongkaran patok tanah pada lapangan golf oleh pekerja pada kavling Penggugat

maka pihak Tergugat telah melakukan pemenuhan gugatan Penggugat secara sukarela dan karenanya maka tidak ada masalah lagi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak didasarkan pada fakta, karena pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat ternyata hal-hal tersebut diatas keadaannya masih tetap seperti pada saat gugatan diajukan yaitu *Billboard*, Pergola, Portal ataupun hal-hal lain yang diajukan dalam gugatan sampai saat ini masih tetap tegak berdiri dan belum dilaksanakan pembongkaran oleh Tergugat;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil gugatannya bahwa Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, oleh karena itu Tergugat dihukum untuk membongkar tanda larangan parkir, Pergola, *Billboard*, Portal dan Pohon Bambu yang ditanam oleh Tergugat secara melawan hukum.

Dalam kasus ini, Mahkamah Agung telah menafsirkan menghalangi pemandangan sebagai perbuatan melawan hukum. Jika kampus mengikuti perkembangan putusan Mahkamah Agung tentu dosen tidak perlu lagi untuk menggunakan putusan cerobong asap yang berasal dari pertengahan abad 18 tersebut untuk menafsirkan perbuatan melawan hukum.

Kasus-kasus yang terdapat di dalam masyarakat Indonesia saat ini tidak terdokumentasi dengan baik di dalam materi ajar di Fakultas Hukum. Sehingga menjadi wajar apabila mahasiswa Fakultas Hukum kurang memahami hukum dari sudut pandang kasus yang terjadi saat ini. Dan menjadi wajar pula apabila mahasiswa Fakultas

Hukum tidak memiliki pola pikir yang progresif terhadap hukum Indonesia. Pola pikir progresif inilah yang sebetulnya sangat dibutuhkan untuk perkembangan hukum, khususnya di Indonesia. Pola pikir progresif akan membawa hukum sesuai dengan tujuannya: keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Tujuan itu dihadapkan pada dinamika masyarakat yang sangat cepat sehingga hukum selalu tertinggal. Perkembangan hukum modern yang semakin berwatak teknologi tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai soal dalam masyarakat karena lebih menekankan pada struktur rasional, prosedur, dan format formal. Hukum tidak dapat ditegakkan hanya dengan menerapkan peraturan begitu saja, tetapi juga harus menimbang nilai dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum, yang tidak mudah dibaca dalam peraturan. Di sinilah hukum dimaknai tidak semata-mata sebagai teknologi, melainkan juga sarana mengekspresikan nilai dan moral. Hukum tidak dapat didekati secara utuh hanya dari ilmu hukum positif.²² Hal inilah yang sampai saat ini kurang menjadi penekanan dalam metode pengajaran di Fakultas Hukum. Oleh karena itu pendokumentasian putusan pengadilan dalam materi ajar di Fakultas Hukum menjadi sangat penting mengingat urgensi yang sudah sangat mendesak belakangan ini.

Peluang bagi Pemanfaatan Data Putusan dan Tantangan

Era tertutupan pengadilan yang membuat putusan pengadilan tidak menjadi pembahasan yang penting di fakultas hukum sebagaimana telah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya

memiliki peluang yang baik belakangan ini. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi informasi Mahkamah Agung dalam 10 tahun terakhir. Mahkamah Agung telah mencatatkan prestasi dalam mengunggah putusan ke dalam web dalam rangka keterbukaan informasi publik. Data per 16 April 2013 mencatat bahwa Mahkamah Agung telah mengunggah 464.954 putusan dalam web Mahkamah Agung.²³


Prestasi ini jelas patut diapresiasi. Namun, banyaknya jumlah putusan yang diunggah ini tidak diseleksi dengan baik dan hanya diklasifikasi dalam klasifikasi yang sangat luas. Hal ini membuat pengguna kesulitan dalam mencari putusan yang dibutuhkan. Sebagai ilustrasi, terlampir di bawah ini adalah *screenshot* dari web putusan Mahkamah Agung terkait dengan putusan kasus-kasus pidana khusus. Mahkamah Agung hanya membagi kasus-kasus pidanakhusus menjadi berikut (dilingkari merah):

- a. Korupsi
- b. Pencucian Uang
- c. Anak
- d. Lingkungan
- e. Perikanan
- f. HAM
- g. Narkotika
- h. Terorisme

Klasifikasi-klasifikasi tersebut tidak diikuti dengan klasifikasi yang lebih spesifik sehingga akan menyulitkan masyarakat hukum untuk mencari putusan yang dibutuhkan. Misalnya jika kita sedang mencari kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, maka kita harus mengecek satu-satu 1190

²² Janedjri M. Gaffar, "Memahami Hukum Progresif", Koran Sindo, 14 Februari 2013, <http://nasional.sindonews.com/read/2013/02/14/18/717543/memahami-hukum-progresif>.

²³ Lihat <http://www.pembaruanperadilan.net>.




putusan kasus korupsi (dilingkari kuning). Hal ini yang juga membuat masyarakat hukum enggan memanfaatkan data putusan.


Strategi Mendorong Pemanfaatan Data Putusan dalam Pengajaran Hukum

Strategi penting kemudian adalah yang harus dibangun adalah bagaimana membuat kampus menjadi pusat pengkajian yurisprudensi Mahkamah Agung. Langkah-langkahnya adalah merevitalisasi peran pusat dokumentasi hukum dalam kampus agar tidak hanya mengumpulkan putusan-putusan lama yang usang, tetapi juga selalu mengikuti perkembangan yurisprudensi

Mahkamah Agung. Data-data putusan ini tentu tidak dibiarkan begitu saja atau tentu jangan seperti Mahkamah Agung yang mengunggah banyak putusan namun namun tidak diklasifikasi dalam bentuk yang lebih spesifik sehingga menyulitkan dosen atau mahasiswa untuk mencari data putusan tertentu. Pusat dokumentasi hukum semestinya membangun sistem informasi data putusan dengan klasifikasi yang lebih detail untuk memudahkan pencarian data.


Terdapat beberapa media sistem informasi berbentuk situs yang berisi indeks putusan Mahkamah Agung yang bisa dijadikan contoh seperti:





Jika kita melihat di luar negeri, klasifikasi dan indeksasi putusan juga dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat hukum sesuai topik yang diangkat kelompok-kelompok

tersebut. Seperti contohnya di bawah ini dimana kelompok yang peduli dengan hukum perburuhan membuat web yang berisi index putusan-putusan terkait hak-hak pekerja.



Universitasnya pun membuat hal yang sama dan lebih lengkap. Seperti yang dilakukan oleh Universitas Cornell ini:

www.law.cornell.edu/supt/cases/topic.htm#Topic_A-B

Cornell University Law School

Legal Information Institute [LII] OPEN ACCESS TO LAW SINCE 1992

SUPPORT LII GIVE NOW

Search all of LII... Go

ABOUT LII / GET THE LAW / FIND A LAWYER / LEGAL ENCYCLOPEDIA / HELP OUT

Follow 10.4K followers Like 13K

Supreme Court ABOUT SEARCH SUBSCRIBE LIIBULLETIN PREVIEWS

HISTORIC SUPREME COURT DECISIONS - BY TOPIC

The decisions in this collection have all been gathered into topical groups. (Many have been listed under several headings.) Clicking on any listed topic will retrieve all opinions classified under it. Instead of or in addition to using these topical groups you can search the entire collection for decisions using particular key words or phrases. (To launch such a search [click here](#).) You can scroll down the topic list or click on one of the following letters to jump directly to that portion of it.

[A-B](#) | [C-E](#) | [F-H](#) | [I-L](#) | [M-N](#) | [O-R](#) | [S-U](#) | [V-Z](#)

- **A-B**
 - [Abortion](#)
 - [Affirmative Action](#)
 - [Aliens](#)
 - [Armed Services](#)
 - [Attainder](#)
 - [Attorneys](#)
 - [Bankruptcy](#)

Supreme Court Toolbox

Like 1 One person likes this. Be the first of your friends.

Tweet 69 +1 0

Submit 0 205K

blibli.com

Samsung GALAXY Note 3

EXCLUSIVE PRE-ORDER DISC Rp 750.000

+ DISC Rp 500.000* with TELKOMSEL Point Redemption

PRE-ORDER NOW

FREE SHIPPING

Become an LII sponsor

www.law.cornell.edu/supt/cases/topics/tog_affirmative_action.html

Cornell University Law School

Legal Information Institute [LII] OPEN ACCESS TO LAW SINCE 1992

SUPPORT LII GIVE NOW

Search all of LII... Go

ABOUT LII / GET THE LAW / FIND A LAWYER / LEGAL ENCYCLOPEDIA / HELP OUT

Follow 10.4K followers Like 13K

Supreme Court ABOUT SEARCH SUBSCRIBE LIIBULLETIN PREVIEWS

TOPIC: AFFIRMATIVE ACTION

[Regents of the Univ. of Cal. v. Bakke 438 u.s. 265 \(1978\)](#)

[United Steelworkers of America, AFL-CIO-CLC v. Weber 443 u.s. 193 \(1979\)](#)

[Fullilove v. Klutznick 448 u.s. 448 \(1980\)](#)

[Mississippi University for Women v. Hogan 458 u.s. 718 \(1982\)](#)

[Building Trades & Construction Trades Council of Camden County and Vicinity v. Mayor and Council of the City of Camden 465 u.s. 208 \(1984\)](#)

[Firefighters Local Union No. 1784 v. Stotts 467 u.s. 561 \(1984\)](#)

[Wygant v. Jackson Board of Education 476 u.s. 267 \(1986\)](#)

[United States v. Paradise 480 u.s. 149 \(1987\)](#)

[Johnson v. Transportation Agency 480 u.s. 616 \(1987\)](#)

Supreme Court Toolbox

Like 3 3 people like this. Be the first of your friends.

Tweet 0 +1 0

Submit 0

blibli.com

Samsung GALAXY Note 3

EXCLUSIVE PRE-ORDER DISC Rp 750.000

+ DISC Rp 500.000* with TELKOMSEL Point Redemption

PRE-ORDER NOW

FREE SHIPPING

Become an LII sponsor

STAY INVOLVED

LII Announce Blog

LII Supreme Court Bulletin

Jika data putusan sudah disediakan oleh pusat dokumentasi hukum dan tersedia dalam sistem informasi dengan baik, maka data-data putusan tersebut dapat dimasukkan dalam buku ajar. Pengajaran ilmu hukum berbasiskan putusan ini diharapkan dapat mendorong diskursus hukkkum di kalangan praktisi hukum. Semakin sering data putusan digunakan oleh praktisi, maka perdebatan argumentasi hukum dalam persidangan akan semakin tajam, yang juga akan menghasilkan putusan hakim dengan argumentasi hukum yang baik. Putusan hakim dengan pertimbangan dan argumentasi yang baik tentunya akan menjadi preseden dalam perakra sejenis dan juga dapat kembali digunakan pada pembahasan di ruang kelas Universitas.

Kesimpulan

Kasus-kasus yang terdapat di dalam masyarakat Indonesia saat ini tidak terdokumentasi dengan baik di dalam materi ajar di Fakultas Hukum. Sehingga menjadi wajar apabila mahasiswa Fakultas Hukum kurang memahami hukum dari sudut pandang kasus yang terjadi saat ini. Dan menjadi wajar pula apabila mahasiswa Fakultas Hukum tidak memiliki pola pikir yang progresif terhadap hukum Indonesia. Pola pikir progresif inilah yang sebetulnya sangat dibutuhkan untuk perkembangan hukum, khususnya di Indonesia.

Dengan adanya putusan-putusan yang tersedia di pusat dokumentasi hukum dan tersedia dalam sistem informasi dengan baik, maka data-data putusan tersebut dapat dimasukkan dalam buku ajar. Pengajaran ilmu hukum berbasiskan putusan ini diharapkan dapat mendorong diskursus hukum di kalangan praktisi hukum. Semakin sering data putusan digunakan oleh praktisi, maka perdebatan argumentasi hukum dalam persidangan akan semakin tajam, yang juga akan menghasilkan

putusan hakim dengan argumentasi hukum yang baik. Putusan hakim dengan pertimbangan dan argumentasi yang baik tentunya akan menjadi preseden dalam perakra sejenis dan juga dapat kembali digunakan pada pembahasan di ruang kelas Universitas.

“Semakin sering data putusan digunakan oleh praktisi, maka perdebatan argumentasi hukum dalam persidangan akan semakin tajam, yang juga akan menghasilkan putusan hakim dengan argumentasi hukum yang baik.

Putusan hakim dengan pertimbangan dan argumentasi yang baik tentunya akan menjadi preseden dalam perakra sejenis dan juga dapat kembali digunakan pada pembahasan di ruang kelas Universitas.”



Tahukah Kamu?

Sejak pertama kali berdiri pada tahun 2000, MaPPI FHUI selalu menghasilkan peneliti-peneliti berkualitas. Sebut saja, Asep Rahmat Fajar (Juru Bicara Komisi Yudisial & Founding Father MaPPI FHUI), Hasril Hertanto (Dosen FHUI & Ketua Umum MaPPI saat ini), Meissy Sabardiah & Nisa Istiani (Australia Indonesia Partnership for Justice & mantan Anggota Tim Asistensi Pembaruan Mahkamah Agung), Ali Aranoval (Direktur Eksekutif Center for Detention Studies), Andri Gunawan (Indonesia Legal Roundtable & Anggota Kelompok Kerja Pembaruan Kejaksaan), Abdul Razak Asri (Pimpinan Redaksi HukumOnline), dan masih banyak lainnya.

Mendidik Melalui Praktik

oleh Choky Risda Ramadhan S.H.¹

Pendahuluan

Legal klinik merupakan istilah baru di beberapa Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi Negeri (PTN)² di Indonesia, termasuk Universitas Indonesia (UI). Kata “klinik” seringkali membingungkan pendengarnya karena jamak digunakan sebagai tempat berobat. Legal klinik dibentuk bukan untuk “mengobati permasalahan hukum”, tapi sebagai sarana untuk melatih mahasiswa fakultas hukum agar memiliki kemampuan praktis dalam bekerja di bidang hukum. Meskipun kontroversi mengenai perlu tidaknya legal klinik mengemuka, legal klinik tetap diperlukan untuk mempersiapkan, melatih, dan membentuk mahasiswa hukum agar mereka mendapatkan pengetahuan praktis dan terkini, dan juga pengalaman bekerja yang dapat meningkatkan *soft skills*.

Legal Klinik

Konsep “kerja praktik” sebenarnya bukan hal baru,³ namun legal klinik menggabungkan antara perkuliahan dengan kerja praktik secara terstruktur, teroganisir, dan komprehensif. Mahasiswa sebelum “diterjunkan” bekerja, mendapatkan materi perkuliahan dari dosen

atau praktisi (*lawyer*, peneliti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sebagainya.). Materi tersebut dirancang sesuai dengan kebutuhan klinik. Mahasiswa tersebut juga mendapatkan kredit atau SKS dari usaha yang dilakukan. Hal ini berbeda dengan mahasiswa yang mengikuti program magang pada saat libur semester dimana seringkali tidak mendapatkan kredit atau SKS.

“Legal klinik dibentuk bukan untuk “mengobati permasalahan hukum”, tapi sebagai sarana untuk melatih mahasiswa fakultas hukum agar memiliki kemampuan praktis dalam bekerja di bidang hukum.”

Sederhananya, legal klinik bertujuan untuk menghubungkan antara teori hukum yang

¹ Penulis adalah Peneliti pada Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini sedang menempuh studi S2 di University of Washington, Seattle, USA.

² USAID bekerjasama dengan 8 Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia diantaranya Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas Sriwijaya (UNSRI), Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Udayana (UDAYANA), Universitas Padjajaran (UNPAD), dan Universitas Sumatera Utara (USU), menjalankan Legal Klinik sejak 2011.

³ Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kerja Praktik (KP), *Internship* atau magang telah lama dipraktikkan antara mahasiswa dengan perusahaan, kantor hukum, lembaga penelitian, ataupun LSM.

diperoleh mahasiswa di kelas dengan praktik hukum.⁴

Tidak hanya mahasiswa yang membutuhkan aplikasi teori hukum yang diterima di kelas, pasar kerja⁵ juga membutuhkan tenaga kerja yang terampil.⁶ Sehingga, mahasiswa “mendapatkan *practical skills* yang dibutuhkan saat bekerja yang mungkin tidak akan didapat dengan metode umum.”⁷

Pelaksanaan legal klinik, terutama di 8 PTN, juga memiliki tujuan idealis, yaitu memberikan kesempatan sekaligus membentuk mahasiswa yang memiliki minat, keahlian, atau cita-cita aktif di kerja-kerja sosial. Mahasiswa klinik pidana di UI misalnya, diharuskan mengabdikan ilmu, waktu, tenaga untuk membela rakyat miskin di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. (LBH Jakarta), sedangkan untuk klinik perdata dilakukan di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-FHUI). Hal ini bertujuan sebagai katalisator untuk meningkatkan minat mahasiswa berkiprah di ranah publik sekaligus memberikan wadah bagi mereka yang tertarik. Mengingat sedemikian besar peran yang dimiliki kampus dalam mempengaruhi reformasi hukum paska 1998⁸, menjadi penting

bagi kampus untuk meregenerasi mahasiswa di bidang ini.

“Pelaksanaan legal klinik, terutama di 8 PTN, juga memiliki tujuan idealis, yaitu memberikan kesempatan sekaligus membentuk mahasiswa yang memiliki minat, keahlian, atau cita-cita aktif di kerja-kerja sosial.”

Manfaat Untuk Mahasiswa

Legal klinik memberikan suplemen pengetahuan, baik teori dan praktik, kepada mahasiswa karena tidak semua kebutuhan bekerja disediakan oleh perkuliahan di kampus. *Law in books and law in action* tidak selalu sesuai.⁹ Sebagai contoh, hukum pertambangan tidak diajarkan sehingga mahasiswa seringkali mengikuti *workshop* yang diadakan oleh kantor-kantor hukum. Atau

⁴ George A. Martinez, *Foreword: Theory, Practice, and Clinical Legal Education*, 51 SMU L. Rev. (1998), hlm. 1419.

⁵ Kantor Hukum, perusahaan, bank, Universitas, lembaga penelitian, lembaga pemerintahan, dan sebagainya.

⁶ Irman Robiawan, “Menakertrans: Indonesia Butuh SDM Terampil”, <http://indonesiaraya.news.com/read/2013/10/30/86885/menakertrans-indonesia-butuh-sdm-terampil->, diakses 28 November 2013.

⁷ Marta Skrodzka, Joy Chia, Eddie Bruce-Jones, *The Next Step Forward - the Development of Clinical Legal Education in Poland Through A Clinical Pilot Program in Bialystok*, 2 Colum. J. E. Eur. L. (2008), hlm. 56.

⁸ Tim Lindsey, *Legal Infrastructure and Governance Reform in Post-Crisis Asia: the Case of Indonesia*, in Tim Lindsey, *Law Reform in Developing and Transitional States*, (London: Routledge, 2007), hlm. 26.

⁹ Jean-Louis Halperin, *Law in Books and Law in Action: The Problem of Legal Change*, 64 Me. L. Rev. 45 (2011), hlm. 46.

misalnya, berkaitan dengan klinik, teknik menangani klien mulai dari menerima klien, melakukan wawancara, atau sekedar menuliskan memo kepada atasan.

Selain itu, pesatnya perkembangan hukum paska reformasi menuntut mahasiswa untuk dapat terbaru pengetahuan hukumnya. Perkembangan reformasi hukum, khususnya reformasi peradilan, beberapa dilakukan oleh lembaga penelitian dan LSM dimana mereka melakukan advokasi sejak tahap awal, membuat *assessment*, menyusun *policy paper*, hingga advokasi ke pemangku kebijakan. Sebagai contoh, Sistem Kamar yang dijalankan oleh Mahkamah Agung berasal dari kajian LeIP.¹⁰ Perkembangan ini mungkin terlewat untuk dibahas di mata kuliah Kekuasaan Kehakiman.

Mahasiswa juga dapat pengalaman kerja yang meningkatkan *soft skill* mereka. Survei dari *Workforce Solutions Group at St. Louis Community College* di tahun 2011 mengidentifikasi lebih dari 60% persen pelamar kerja kurang memiliki kemampuan komunikasi dan *interpersonal*.¹¹ Kebutuhan akan lulusan yang memiliki *soft skills* tidak hanya dimiliki oleh pemberi kerja, namun juga oleh pekerja. Pekerja membutuhkan rekan kerja baru (lulusan universitas) yang memiliki “*Team*

working, problem olving, self-management, ... good interpersonal and communication skills ability to use own initiative but also to follow instructions. ...”¹² Kemampuan tersebut dapat diasah melalui pengalaman bekerja sehingga, mahasiswa mendapatkan tambahan *soft skill* dari pengalaman kerja selama mengikuti klinik.

Sebagai contoh, penulis selama berkuliah di University of Washington mengikuti *Innocence Project Northwest*¹³ *Legislative Advocacy Clinic* dilatih kemampuan komunikasi, berpikir strategis, dan bekerja sama. Klinik tersebut mendidik mahasiswanya dalam mengadvokasi perundang-undangan karena segala perumusan undang-undang sangat berkaitan dengan ilmu hukum, sedangkan teori hanya mengajarkan sebagian ilmu yang dibutuhkan. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk merumuskan rancangan undang-undang, memetakan dan melobi anggota legislatif, dan juga mengkampanyekan di media dengan arahan dan instruksi dosen yang kompeten dan berpengalaman.

Akan tetapi, mengharapkan klinik dapat mengasah mahasiswa berpikir kritis adalah hal yang naif. Pada mata kuliah klinik, mahasiswa hanya bertatap muka dengan dosen antara 3 hingga 4 kali. Sisa pertemuan, sekitar 8 hingga 12, dihabiskan dengan kerja praktik yang

¹⁰ Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, berkantor di Puri Imperium, Kuningan.

¹¹ Marta C. white, *The Real Reason New College Grads Can't Get Hired* | TIME.com <http://business.time.com/2013/11/10/the-real-reason-new-college-grads-cant-get-hired/#ixzz2lx1T5aHW>, diakses 28 November 2013.

¹² Kevin Lowden, Stuart Hall, Dr Dely Elliot, dan Jon Lewin, *Employers' Perceptions. of the Employability Skills of New Graduates*, http://www.kent.ac.uk/careers/docs/Graduate_employability_skills%202011.pdf, diakses 28 November 2013.

¹³ Innocence Project Northwest adalah cabang di Seattle untuk kawasan Barat Laut Amerika dari LSM Innocence Project yang berbasis di New York. Lingkup kerja Innocence Project mengadvokasi orang yang tidak bersalah namun dihukum melalui litigasi di pengadilan maupun advokasi kebijakan <http://www.innocenceproject.org/>.

didominasi oleh pekerjaan secara teknis, substantif, ataupun administratif.

Melatih mahasiswa untuk dapat berpikir kritis perlu mengubah metode pengajaran, tidak hanya mata kuliah legal klinik, tapi juga sebagian besar mata kuliah lainnya (kalaupun seluruhnya tidaklah realistis). *Socratic Teaching*, mendominasi kuliah dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh pengajar dibanding memberi “ceramah” atau “perkuliahan”, yang mana hal ini dipercayai dapat mengasah kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis.¹⁴ Mahasiswa harus dibekali terlebih dahulu dengan bahan bacaan dan membacanya sebelum perkuliahan dimulai agar dapat menjawab, menyampaikan opini, atau sekedar meringkas bahan bacaan. Namun, metode ini tidak efektif untuk perkuliahan dengan jumlah mahasiswa sangat banyak.

Klinik dengan segala tujuan dan manfaatnya bagi Universitas, mahasiswa, dan pihak terkait lainnya¹⁵ adalah sesuatu yang baik dan potensial. Mahasiswa menjadi lulusan yang memiliki nilai tambah dengan tambahan pengetahuan, baik praktis dan terkini, serta pengalaman yang mengasah *soft skill* mereka. Mereka lulus dengan tidak “berkacamata kuda” kalau hukum hanya yang diajarkan di dalam kelas. Mereka terbuka dengan perubahan dan perkembangan hukum. Oleh karenanya, pihak universitas bersama pihak terkait perlu melanjutkan dan mengembangkan kegiatan ini, dan tidak berhenti hanya karena kucuran dana terhenti.

“Melatih mahasiswa untuk dapat berpikir kritis perlu mengubah metode pengajaran, tidak hanya mata kuliah legal klinik, tapi juga sebagian besar mata kuliah lainnya (kalaupun seluruhnya tidaklah realistis).

Socratic Teaching, mendominasi kuliah dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh pengajar dibanding memberi “ceramah” atau “perkuliahan”, yang mana hal ini dipercayai dapat mengasah kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis.”

¹⁴ Richard Paul dan Linda Elder, “Critical Thinking”, <http://www.criticalthinking.org/pages/socratic-teaching/606>, diakses 28 November 2013.

¹⁵ Masyarakat, perusahaan, LSM, lembaga pemerintahan/negara, LSM atau kantor hukum.



Buletin Fiat Justitia merupakan salah satu media komunikasi MaPPI FHUI yang terbit setiap tiga bulan sekali.

Melalui buletin ini kami mencoba untuk melakukan pencerdasan terhadap masyarakat terkait isu-isu yang berkembang di dunia peradilan.